

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS BADAN USAHA *COMANDITAIRE VENOOTSCHAAP* (CV) DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Herlina Manullang

Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Jl Sutomo No.4 A Medan
herlinamanullang63@gmail.com

Abstrak

Keberadaan badan usaha *Comanditaire Venootschaap* (CV) dalam lalu lintas ekonomi sangat diminati dan berkembang khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Jika merujuk psl 19 KUHD, CV memiliki karakteristik yang khas, yaitu terdapatnya dua sekutu, antara lain, sekutu komanditer dan sekutu pasif Psl 116 ayat (1) b dan Psl 116 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha, termasuk badan usaha berbentuk *Comanditaire Venootschaap* (CV) yang dituliskan dalam bentuk frasa kata "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana" atau "orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana". Jika diperhatikan makna kedua frasa yang tercantum di dalam Psl 116 ayat (1) b dan Psl 116 ayat (2) UUPPLH dapat ditafsirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha *Comanditaire Venootschaap* (CV) ataupun fungsionaris badan usaha *Comanditaire Venootschaap* (CV) dalam tindak pidana lingkungan hidup..

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengurus Badan Usaha, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan

Kedudukan korporasi sebagai kekuatan ekonomi di luar negara membuat korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi dengan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat badan usaha dalam kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik, yang sering dikenal dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*).¹

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan

¹ Muhammand Mustofa, *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.116-119 lihat juga Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 12.

kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkannya tidak kurang pula banyaknya.²

Berbicara tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.³

Apabila merujuk penjelasan Pasal 189 RUU KUHP 2015 yang menyatakan “korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁴ Dengan demikian pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi dalam hukum perdata, dalam hukum pidana korporasi dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.⁵ Seiring dengan perkembangan perundang-undangan khusus di luar KUHP, khususnya tentang subyek hukum, perumusan korporasi lebih luas dan tidak seragam, antara lain ketentuan Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPPLH) menyatakan “setiap orang” adalah meliputi orang dan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Dasar pengaturan CV terdapat dalam KUHD dan tidak diatur secara tersendiri/khusus sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*maatschaap*), ketentuan tentang CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHD.

Di Indonesia badan usaha CV sangat diminati dan berkembang dengan baik khususnya bagi pelaku usaha kecil-menengah, meskipun ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya merupakan produk peninggalan pemerintah Belanda dan juga telah tersedia bentuk perusahaan lain seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan PT) yang pengaturannya telah jelas memberikan kepastian hukum.

Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁶ Sebagaimana *adagium facinus quos*

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, 1980, Alumni, Bandung, hal 3-4.

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2012, Prenada Media, Jakarta, hal 23.

⁴ Lihat Rancangan KUHP Baru Buku I Tahun 2015

⁵ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2010, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 32-33.

⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentaris Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, 2003, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.390

inquinat aequat yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwiltbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁷

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan usaha ekonomi, dan juga merupakan sikap penguasa dan pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁸Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum.⁹

Pasal 116 ayat (1) b dan ayat 2 UPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana para pengurus korporasi (direktur, para manager yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha badan usaha tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya ketentuan Pasal 116 ayat (1) b dan ayat 2 UUPPLH menetapkan sebagai berikut;

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
 - b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama sama.

Apabila merujuk Pasal 19 KUHD, bahwa CV memiliki karakteristik yang khas, yaitu terdapatnya dua macam sekutu, antara lain; a sekutu Komplementer, merupakan satu orang atau lebih yang secara komplementer bertugas mengurus CV, berhubungan dengan pihak ketiga dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan; dan b. Sekutu komanditer atau sekutu diam, merupakan satu orang atau lebih yang wajib menyerahkan uang benda atau keuntungan, tanggungjawabnya terbatas pada jumlah pemasukan yang telah diberikannya dan tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu komplementer, bila ia turut campur tangan dalam tugas sekutu komplementer

Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal.123.

Baoed Wahono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 2010, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal.32-33.

Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2011, Sofmedia, Jakarta, hal. 57.

maka tanggungjawab menjadi tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan sama seperti yang dimiliki sekutu komplementer.

Jika dikaitkan dengan Pasal 116 ayat 1 (b) dan ayat 2 terdapat frasa kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana”, maka yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah pengurus menjalankan kegiatan CV dan yang melakukan hubungan dengan pihak ketiga.

B. Pembahasan

1. *Commanditer Venootschaap* (CV) Sebagai Bentuk Badan Usaha

Commanditer Venootschaap (CV) atau persekutuan komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus, perbedaannya adalah terletak pada sekutu komanditer yang tidak ada pada persekutuan firma. Persekutuan firma hanya memiliki sekutu aktif (persekutuan firma) sedangkan sekutu komanditer memiliki sekutu aktif (sekutu komplementer) dan sekutu pasif (sekutu komanditer atau *sleeping partner*).¹⁰

Menurut Pasal 19 KUHD persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggungjawab seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur di dalam mengurus atau mengelola persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan tersebut.

Secara umum, istilah persekutuan komanditer (CV) dapat diartikan dari dua (2) pandangan, yaitu pengertian persekutuan komanditer dari sudut pandang bentuk institusi atau badan usaha, serta persekutuan komanditer dari sudut pandang peranan dan tanggungjawab masing masing sekutu yang secara lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Persekutuan komanditer dari sudut pandang bentuk institusi atau badan usaha, dalam arti persekutuan komanditer sebagai bentuk khusus dari persekutuan firma.
- b. Persekutuan komanditer dari sudut pandang peranan tanggung jawab masing-masing sekutu, dalam arti persekutuan komanditer sebagai suatu bentuk kerja sama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Achmad Ichsan menjelaskan bahwa persekutuan komanditer (CV) ditempatkan sebagai bagian perusahaan persekutuan (*partnership*), dalam arti perusahaan yang

¹⁰ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Cet 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1993, hal. 102.

¹¹ Vernon A. Muselman, *John H Jekson, Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek Sezaman*, (Jilid I Edisi 10), alih bahasa Wilhelmina W. Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988, hal,78.

memiliki satu(1) pemodal atau lebih.¹² Hal ini selaras dengan pengertian persekutuan komanditer berdasarkan Pasal 19 KUHD yang menjelaskan bahwa persekutuan komanditer diartikan persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggungjawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.¹³

Persekutuan komanditer (CV) memiliki modal yang dapat berasal dari dalam persekutuan maupun yang berasal dari luar persekutuan. Modal yang berasal dari dalam persekutuan merupakan *inbreng* sebagai pemasukan modal masing-masing sekutu, sedangkan modal yang berasal dari luar merupakan modal yang berasal dari luar persekutuan, seperti modal yang dipinjamkan perbankan dari pihak ketiga.

Persekutuan komanditer (CV) dapat dibagi menjadi tiga (3) jenis berdasarkan modal dan bentuk usaha yang dimiliki antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁴:

- a. Persekutuan komanditer diam-diam atau CV, dalam arti persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer sehingga bertindak keluar perusahaan, persekutuan masih menyatakan sebagai persekutuan firma, sedangkan untuk bertindak ke dalam perusahaan persekutuan telah menjadi persekutuan komanditer.
- b. Persekutuan komanditer terang-terangan atau CV terang-terangan, dalam arti persekutuan komanditer yang terang-terangan menyatakan bahwa sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dari tindakannya (misalnya CV Daika), bisa saja dalam penulisan di kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut berhubungan dengan pihak ketiga.
- c. Persekutuan komanditer dengan saham atau CV atas saham, dalam arti persekutuan komaditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham, meskipun jenis persekutuan komanditer dengan saham tidak diatur dalam KUHDagang, ia hanya muncul dari praktik dikalangan pengusaha atau dunia perniagaan. Pada hakikatnya CV dengan saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan bedanya hanya pada pembentukan modal CV yang dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal 1337 ayat (1), 1338 ayat (1) KUHPerdato jo Pasal 1 KUHD. Karenanya, CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa).

Ciri khusus dari persekutuan komanditer (CV) ialah keberadaan sekutu komanditer sebagai sekutu pemberi modal yang tidak ikut serta dalam mengurus jalannya persekutuan komanditer, selain itu sekutu komplementer berkedudukan sebagai sekutu aktif dalam mengurus jalannya persekutuan komanditer.

¹² Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 17

¹³ Rr.Dijan Widiowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012, hal 60

¹⁴ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok -Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet III, Djambatan, Jakarta, 1999, hal 75.

Persekutuan komanditer (CV) didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang dan barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin, sehingga dalam persekutuan komanditer (CV) dikenal dua (2) sekutu, yaitu;

- a. Sekutu aktif atau sekutu komplementer (persero kuasa atau persero pengurus), dalam arti sekutu menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Hal ini berarti, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu komplementer.

Sekutu komplementer dalam persekutuan perdata merupakan sekutu yang harus menanggung dan bertanggungjawab atas segala utang persekutuan komanditer yang tidak dibayar, baik utang ke dalam persekutuan maupun utang kepada pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer hanya menanggung sebatas modal yang telah disetorkan kepada sekutu komplementer sebagaimana ketentuan dari Pasal 19 ayat (1) KUHD. Sekutu komplementer merupakan sekutu yang bertugas mengurus perusahaan dan bertanggungjawab tidak terbatas atau pribadi. Sekutu komplementer memiliki tugas yang sama dengan tugas dari anggota direksi, meskipun berbeda dalam tanggungjawabnya, karena sekutu komplementer memiliki tanggung jawab tidak terbatas pada tiap-tiap anggota secara tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya atas perikatan perusahaan (tanggung jawab solider).¹⁵

Secara khusus sekutu komplementer memiliki sifat-sifat sebagai berikut ;

1. Sekutu komplementer memiliki tugas untuk mengurus perusahaan.
 2. Sekutu komplementer memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga.
 3. Sekutu komplementer memiliki tanggung jawab tidak terbatas.
- b. Sekutu pasif atau sekutu komanditer, dalam arti sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan, sehingga apabila perusahaan menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggungjawab sebatas modal yang disertakan dan apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka uang sekutu komanditer mendapatkan keuntungan sesuai modal yang diberikan.

Status sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari *inbreng* yang dimasukkan, tetapi tidak ikut serta dalam kepemimpinan, perusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu komanditer merupakan peserta dalam suatu perseroan komanditer yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan, apabila persekutuan komanditer dilikuidasi, selain sekutu komanditer harus menanggung risiko, apabila persekutuan komanditer mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya dan tidak boleh menarik modal yang telah diserahkan selama persekutuan komanditer masih berjalan.¹⁶

¹⁵ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pada Kemitraan Dan Badan Hukum*, Refika Utama, Bandung, 2006, hal. 36-43.

¹⁶ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal 102.

Richard Burton Simatupang memberi batasan antara sekutu Komanditer dengan Sekutu komplementer, yaitu sekutu yang berada di belakang layar disebut anggota/ sekutu tak kerja atau sekutu pasif atau *commanditaris (sleeping partners)*. Sedangkan sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang mengurus perseroan.¹⁷ Hal ini selaras dengan pandangan I.G Rai Widjaya yang menjelaskan bahwa persekutuan komanditer didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldscieter*)¹⁸.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Ajaran pertanggungjawaban pidana badan usaha di dasarnya didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa badan usaha sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen badan usaha yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas namabadan usaha. Oleh sebab itu, agen-agen badan usaha saja yang dapat melakukan kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari formalisme (*legal formalism*). Doktrin pertanggungjawaban pidana badan usaha telah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya. Hakim di dalam sistem *common law* melakukan suatu analogi atas subyek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan dari pengurus yang menciptakannya.²⁰

Para hakim yang pada waktu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebaskan tindakan para agen kepada badan usaha, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah badan usaha, dengan entitas hukum tanpa memiliki tindakan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu.²¹ Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya “disepakati” bahwa korporasi juga dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-kejahatan ringan, konsep ini bertahan hingga akhir abad ke 19.²²

Baru kemudian, para ahli mencari dasar pembenaran perlunya badan usaha dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, *Pertama*, badan usaha merupakan

¹⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.12.

¹⁸ I.G.H Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.51.

¹⁹ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Alia, Jakarta, 2014, hal 54.

²⁰ Andre Weissman dan David Newman, *Law of Sentencing*, On Line Book at West Law Journal, hal 418-419.

²¹ Yedidia Z.Strain, *Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*, Journal of Corporation Law, 1987, hlm.125.

²² Amanda Pinto & Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, Thomson Swett& Maxwell, London, 2003, hal 75.

(*statutory offences* atau *regulatory offences*)²⁹ yang pada umumnya merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan umum,³⁰ keamanan/kesehatan makanan,³¹ termasuk *consumer protection*³², disamping tindak pidana menyangkut ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan *contempt of court* serta pelanggaran lalu lintas.³³ *Strict Responsibility* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda.³⁴

Strict Responsibility menurut Russel Heaton diartikan sebagai perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.³⁵ Dengan demikian, *Strict Responsibility* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum pidana Inggris selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*a harmful act without a blame worthy mental state is not punishable*), juga menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai *Strict Responsibility*.³⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian *Strict Responsibility Crimes* adalah; *a crime that does not require a mens rea element, such as speeding or attempting to carry a weapon aboard and aircraft*.

Selanjutnya, Hamzah Hatrik mendefinisikan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.³⁷ Di samping itu, Hanafi menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict Responsibility* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict Responsibility* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).³⁸

²⁹ Roger Geary, *Understanding Criminal Law*, Oregon, USA; Cavendish Publishing Limited, 2002, hal.23.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.29

³¹ Nicolas Bourne, *Essential Company Law*, 3rd ed, Cavendishpublishing, London, 2000, hal.14.

³² Peter Cartwright, *Consumer Protection and the Criminal Law, Theory and Policy in UK*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, hal.91

³³ Paul Dobson, *Nutshells Criminal Law*, 8th.ed, Sweet &Maxwell, London, 2007, hal, 25

³⁴ Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal.110-111.

³⁵ Russel Heaton, *Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hal.403.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet I, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal.76.

³⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.110.

³⁸ Hanfi, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hal.56.

b. **Pertanggungjawaban Pengganti atau *Vicarious Responsibility Theory***

Doktrin *Vicarious Responsibility* didasarkan pada prinsip "*employment principle*"³⁹ yang dimaksud dengan prinsip *employment principle* adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal ini terlihat prinsip "*the servant's act is the master act in law*" atau dikenal juga dengan prinsip *agency principle* yang berbunyi "*the company is liable for the wrongful acts of all its employes*".⁴⁰

Prinsip *Vicarious Responsibility* memungkinkan perusahaan untuk dihukum oleh karena kejahatan dengan kesalahan *actus reus* (atas tampilan tindakan yang dilarang hukum) dan *mens rea* (niat kriminal) dari seorang individu untuk badan usaha. Pertanggungjawaban badan usaha adalah berasal dari kesalahan karyawan mereka, pejabat atau agen.⁴¹

Roeslan Saleh mengakui adanya *Vicarious Responsibility* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. *Vicarious Responsibility*, orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.⁴²

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Responsibility*) hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pembuat undang-undang bermaksud bahwa tindak pidana dalam suatu undang-undang dapat dilakukan secara *Vicarious Responsibility* maupun secara langsung. Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti. Salah satunya adalah *Employment Principle*.

Employment Principle, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.⁴³

Adapun menurut Marcus Fletcher dalam perkara pidana, ada 2 (dua) syarat penting yang harus dipenuhi untuk menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti, kedua syarat tersebut sebagai berikut:⁴⁴

1. Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerja;
2. Perbuatan pidana yang dilakkan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, hal.223.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Kristian Wong, *Breaking The Cycle: The Development of Corporate Criminal Liability*, Disertasi, University of Otago, 2012, hal, 10.

⁴² Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.32.

⁴³ Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, hal.172.

⁴⁴ Hanafi, *Op cit*, hal.34.

Menurut undang-undang (*statute law*), *vicaorius responsibility* atau pertanggungjawaban pengganti, dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut;⁴⁵

1. Seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat pendelegasian (*the delegation principle*)
2. Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum, perbuatan tersebut dipandang perbuatan majikan.

c. **Doktrin Identifikasi atau *The Identification doctrine***

Doktrin identifikasi atau dikenal *direct responsibility doctrine* (pertanggungjawaban badan usaha secara langsung), badan usaha bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas namabadan usaha. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana badan usaha secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan badan usaha.⁴⁶

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana badan usaha meskipun badan usaha bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, badan usaha dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui "pejabat senior" (*senior officer*) dan diidentifikasi sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri. Dengan demikian perbuatan "pejabat senior" (*senior officer*) dipandang atau dikategorikan sebagai perbuatan badan usaha. Jadi, dalam teori ini agar suatu badan usaha dapat dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada badan usaha apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan "*directing mind*" dari badan usaha tersebut. Sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa: "*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*".⁴⁷

Apa sebenarnya yang dimaksud "*directing mind*?" *Directing mind* dalam hal ini dapat diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah, kegiatan, operasional pada suatu badan usaha.⁴⁸ Dengan demikian, dalam doktrin identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan *directing mind* dari suatu badan usaha dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan korporasi. Teori ini juga sebagai teori atau doktrin "*alter ego*" atau "teori organ".

⁴⁵ Kristian, Op cit, hal.68

⁴⁶ Romli Atmasasmita, Op cit, hal.10

⁴⁷ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya*, <http://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>. Diakses terakhir hari sabtu, 13 Desember 2014, pkl.23.00 Wib

⁴⁸ Law Commission, *Legislating the Criminal Code Involuntary Manslaughter* (Law Com No.237, 1996) at (6.27)

Ketika badan usaha dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi; yaitu pengurus badan usaha sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, badan usaha sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, dan badan usaha sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.⁴⁹

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha *Comanditaire Venootschaap* (CV) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 67 UUPPLH menyebutkan: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Dengan demikian UU No.32 Tahun 2009 UUPPLH telah memberi isyarat bahwa pengelolaan fungsi lingkungan haruslah dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pengusaha dalam memahami dan sekaligus mempraktekkan di lapangan yang terkandung dalam hukum lingkungan hidup yang merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan usaha pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan dari pelestarian lingkungan hidup Pasal 68 UUPPLH menyebutkan:

Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban;

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan;
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup : dan
3. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku

Badan usaha yang dalam kenyataan kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak telarang dapat diartikan bahwa badan usaha itu telah menerima terjadinya tindakan telarang tersebut, sehingga badan usaha dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.⁵⁰ Oleh karena itu badan usaha yang mempunyai kesalahan, harus menanggungnya dengan kekayaan yang dimilikinya.

Persekutuan Komanditer dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan dari kegiatannya sehari hari, dengan cara;⁵¹

1. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan badan (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan. Pejabat (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan kepada korporasi (badan usaha bukan badan hukum) untuk memperbaiki pelanggaran yang telah

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hal.9.

⁵⁰ Alvi Syahrin, *Op cit*, hal.3

⁵¹ *Ibid*

dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadi diterapkannya asas subsidiaritas dalam penegakan hukum pidana.⁵²

2. Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran yang dilakukan dan perbaikan tersebut di dokumentasikan dengan baik.
3. Mencari penasehat hukum sebelum merespon pemeriksaan (instansi) yang melakukan pengawasan lingkungan, agar dapat merespon secara tepat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pejabat (instansi) tersebut.
4. Memelihara catatan-catatan secara rinci mengenai pembelian dan pembuangan B3 (badan Berbahaya dan Beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasional usaha, sehingga;
 - a. Catatan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan terhadap aksi penegakan hukum, dan
 - b. Jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan CV dapat ditetapkan.
5. Memelihara limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang handal dan kredibel, jika memungkinkan CV melakukan daur ulang. Kontrak dengan pihak yang menangani limbah harus diperiksa dan diteliti oleh CV dan konsultan hukumnya guna menjamin bahwa proses penanganan limbah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
6. Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif, antara lain mencurahkan perhatian dan dana untuk evaluasi atas penggunaan B3 dengan melakukan pembuatan serta penerapan rencana yang komprehensif, untuk pengurangan dan pencegahan dari penggunaan B3. CV mengatur, mengukur, meningkatkan dan mengkonsumsikan aspek-aspek lingkungan dari operasi kegiatannya dengan cara sistematis.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH menetapkan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dijelaskan bahwa diakui sebagai subyek hukum tindak pidana, sanksi atau tindakan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan kepada;

- a. Badan usaha CV dan orang yang memberi perintah untuk melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Badan usaha CV dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Badan usaha CV;
- d. Orang yang memberi perintah untuk melakukan kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

⁵² *Ibid*

Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhi hukuman, yaitu;

- a. Pemberi perintah dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;
- b. Pemimpi dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan ketentuan Pasal 116 UUPPLH tidak memberikan makna frasa “seorang yang memberi perintah untuk melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116 UUPPLH sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Apabila diperhatikan penjelasan Pasal 116 UUPPLH hanya menyebutkan: “cukup jelas”, oleh karena harus diberikan penafsiran akan kedua frasa diatas. Rumusan Pasal 116 UUPPLH” apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” ataupun “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dapat ditafsirkan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha CV. Di dalam badan usaha CV yang bertugas melakukan pengurusan badan usaha adalah sekutu komplementer dan sekutu komanditer, selain itu juga pejabat eksekutif, orang yang mengendalikan organisasi atau pembentuk kebijakan bahkan orang lain dianggap bertanggungjawab di bawah sebuah undang-undang, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individu jika perbuatan itu dimaksudkan untuk dan atas nama badan usaha. Dengan kata lain kedua frasa kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” dalam Pasal 116 UUPPLH adalah dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana pengurus ataupun fungsionaris dari badan usaha. Dengan demikian ketentuan Pasal 116 UUPPLH ditafsirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha CV secara individu, apabila perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama badan usaha CV, sementara pengurus ataupun fungsionaris badan usaha tidak melakukan upaya untuk pencegahan akan tindak pidana.

Selain itu juga ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH telah membuka kemungkinan jika suatu badan usaha CV telah melakukan perbuatan pidana,

tidak hanya dituntut badan usaha CV saja, melainkan juga adalah orang yang memerintahkan kejadian tersebut dan juga orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Demikian juga halnya pengurus badan usaha CV dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau pengurus badan usaha CV dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana”, maksudnya adalah keadaan pengurus CV dapat dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus juga dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Pengurus badan usaha seperti badan usaha CV yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer ataupun manager dalam kedudukannya sebagai pengurus organisasi di dalam badan usaha CV haruslah melakukan tindakan dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, akan tetapi sebagai pengurus organisasi badan usaha tindakan pencegahan tindak pidana tersebut tidak dilakukan. Padahal dalam kedudukannya pengurus CV tidak kehilangan kepemimpinannya dalam memberikan arahan pegawai yang secara faktual perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh pegawai badan usaha. Pengurus badan usaha CV juga dapat dikatakan sebagai pemimpin dalam tindak pidana badan usaha jika pengurus tidak mengambil langkah-langkah tindakan yang diperlukan untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.

Menurut Rummelink⁵³ dalam praktek yang dimaksud sebagai orang yang memberi perintah atau pemimpin pada akhirnya adalah pengurus; disamping itu, misalnya *filiaalchef* (kepala keuangan), manajer, atau kepala bagian. Yang penting adalah bahwa tanggung jawab pelaksanaan tindak pidana itu bukan dituntut kepada pegawai pelaksana, tetapi kepada pengambil keputusan atau penentu kebijakan. Selanjutnya Rummelink juga berpendapat pegawai pelaksana juga dapat dipidana dalam kapasitas pribadi sebagai “pelaku” tindak pidana yang bersangkutan, namun sebagai penanggung jawab ia berada di luar sasaran tembak (pemedanaan) pembebanan pertanggungjawaban pidana. Menurut Rummelink lebih lanjut situasi ini akan berbeda apabila orang yang menjadi pimpinan badan usaha CV sekaligus bertindak sendiri melakukan tindak pidana. Dalam hal ini ia tetap dapat pula dianggap sebagai pemimpin pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan sekalipun ia juga bertindak sendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Undang-undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diperbuat oleh orang lain. *Ratio legis* juga menuntut penyelesaian demikian. Menurut Rummelink⁵⁴ jika hal ini tidak diterima, maka dapat terjadi pengurus suatu badan usaha CV tidak dapat dimintai

⁵³ Rummelink, *Op cit*, hal 111.

⁵⁴ *Ibid*

pertanggungjawaban pidana ketika ia dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan badan usaha CV. Kesimpulannya hal tersebut, bukan merupakan tujuan pembuat undang-undang.

Adapun yang dimaksud dengan pengurus badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu;

- a. Mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- b. Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan;
 1. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
 2. Pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud (1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
 3. Oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b, untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Pengurus merupakan organ badan usaha yang menjalankan kepengurusan badan usaha yang bersangkutan sesuai anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana (kepada pihak lain untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud) atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana kepada badan usaha CV berdasarkan teori *Identifikasi*. Teori Identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu badan usaha, yang mengajarkan bahwa untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha, harus dapat diidentifikasi penuntut umum, bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka *directing mind and will* dari badan usaha.⁵⁵

Prinsip utama dari teori identifikasi ini adalah penentuan *guilty mind* nya yang harus ditemukan pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana yang bisa

⁵⁵ Sutan Remy Syahdeni, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Pidana Grafiti Press, Jakarta, 2006, hal 184-185.

diidentifikasi sebagai badan usahanya, yang merupakan *the very ego, vital organ* atau *mind* dari badan usahanya.⁵⁶

Selain itu juga menurut teori identifikasi, badan usaha CV dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan badan usaha CV dan dipandang sebagai badan usaha itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari badan usaha, selama perbuatan itu berkaitan dengan badan usaha, dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tertentu tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana tersebut itu merupakan tindak pidana yang dilakukan badan usaha sehingga badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Teori ini juga mengatakan badan usaha CV dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang yang diidentifikasi dengan badan usaha bertindak dalam ruang lingkup jabatannya. Jika orang-orang itu melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan badan usaha CV.⁵⁷

C. Penutup

Pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha CV (sekutu komplementer dan sekutu komanditer) dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya termasuk orang lain yang masih berada di dalam lingkungan aktivitas badan usaha CV atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang telah merugikan orang dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan teori *Vicarious Liability* dan Teori *Identifikasi*.

D. Referansi

1. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sofmedia, 2011
- Amanda Pinto, Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, London, Thomson Sweet & Maxweel, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Baoed Wahono, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Eddy O.S Hiariiej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 20014

⁵⁶ Michael Jefferson, *Criminal Law*, 9 th ed, Essex, England; Pearson Logman, hlm 220.

⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, cet Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologic), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal.107-108

- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV Utomo, 2004
- Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian University Islam Indonesia, 1997.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta, RajaGrafindo, 1996
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang I Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Jakarta, Djambatan, 1987
- I.G.H Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Jakarta, Nuansa Alia, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologie Universitas Indonesia, 1994
- Michael Jefferson, *Criminal Law*, 9 th, England, Pearson Logman.
- Muhammad Mustafa, *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media, 2012.
- Nicolas Bourne, *Essential Company Law*, 3rd, London, Cavendishpublishing, 2002
- Pamela H.Bucy, *Trends In Cooperation Criminal Presecutions*, Minnesota Law Review Vol 75.1996
- Peter Gillies, *Criminal Law*, Second Edition, Sydney, The Law Book Company Limited, 1990.
- Peter Cartwright, *Consumer Protection and The Criminal Law*, Theory and Policy in UK. Cambridge, Cambridge University Press
- R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 1984
- R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, cet I, Jakarta, Dian Rakyat, 1993
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Rr.Dijan Widiowati, *Hukum Dagang*, Yokyakarta, Andi, 2012.
- Russel Heaton, *Criminal Law Texbook*, London, Oxford University Press, 2006
- Roeslan saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983
- Roger Geary, *Understanding Criminal Law*, Oregon, USA, Cavendish Publishing Limited, 2002.

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet I, Bandung, Mandar Maju, 1996

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.

Paul Dobson, *Nusthels Criminal Law*, 8th, London, Swett & Maxwell, 2007

Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Vernon A. Muselman, John H Jekson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek Sazaman*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.

Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2012

2. Makalah/Artikel

Andre Weisman, David Newman, *Law of Sentencing*, On Line Book at West Law Journal, 2007

Elwi Danil, *Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi Delicti*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologie dan Kapita Selektta Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume II No.4 April s/d Agustus 2006

Geraldine Szott Moohr, *On The Prospects of Deterring Corporate Crime*, Journal of Business & Technologie Law, 2007

Yedidia Z Strain, *Corporate Criminal Personal Liability Who Is The Corporation*, Journal of Corporation Law, 1987

3. Disertasi

Kristian Wong, *Breaking The Cycle; The Development of Corporate Criminal*. Disertasi of Otago, 2012

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ny Siti Soemantri Hartono, KUHD & PK (Peraturan Kepailitan), Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1983

5. Website

Whhttp://Bismar.wordpress.com/2009/12/23/Kejahatan-korporasi/Diakses tanggal 13 desember 2014 pada pukul 23.Wib